

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 072 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA
KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4233);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan unsur staf.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Inspektorat Daerah adalah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Dinas adalah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Badan adalah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah.

11. Badan Penghubung adalah merupakan unsur penunjang dalam mengoordinasikan, fasilitasi, dan pelayanan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat di Ibu Kota Negara Jakarta.
12. Staf Ahli adalah Staf Ahli Gubernur Kalimantan Selatan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
14. Cabang Dinas adalah bagian dari organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan menengah, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, dan kehutanan yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
15. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis tertentu.
16. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
17. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Susunan Perangkat Daerah terdiri atas:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Daerah; dan
 - e. Badan Daerah.
- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Sekretariat Daerah Tipe A.
- (3) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sekretariat DPRD Tipe C.
- (4) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Inspektorat Tipe B.
- (5) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;

- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan;
- d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- f. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran.
- g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
- h. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- i. Dinas Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
- j. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- k. Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana.
- l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- m. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- n. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- o. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- q. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
- r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
- s. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
- t. Dinas Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;

- u. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan dan hortikultura;
 - v. Dinas Perkebunan dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan dan peternakan;
 - w. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
 - x. Dinas Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 - y. Dinas Perindustrian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan
 - z. Dinas Kehutanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
- (6) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan daerah;
 - b. Badan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Badan Kepegawaian Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan bidang kepegawaian daerah;
 - d. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang pengembangan sumber daya manusia daerah;
 - e. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan Daerah;
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melaksanakan fungsi koordinasi dalam penanggulangan bencana daerah; dan
 - g. Badan Penghubung, melaksanakan fungsi penunjang penghubung.

BAB III KEDUDUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (2) Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

- (4) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana urusan yang menjadi kewenangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas atau sebutan lainnya yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Badan merupakan unsur penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Sekretariat Daerah

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah;
- (3) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Terdiri atas:
 - a. Asisten Pemerintahan;
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
 - c. Asisten Administrasi Umum.
- (4) Asisten Pemerintahan membawahi:
 - a. Biro Pemerintahan;
 - b. Biro Hukum; dan
 - c. Biro Organisasi.
- (5) Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi:
 - a. Biro Sarana Prasarana Perekonomian Daerah;
 - b. Biro Pengembangan Produksi Daerah; dan
 - c. Biro Kesejahteraan Rakyat.
- (6) Asisten Administrasi Umum, membawahi:
 1. Biro Umum;
 2. Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 3. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol.
- (7) Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Biro Pemerintahan terdiri atas:
 - a. Bagian Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah;
 - b. Bagian Otonomi Daerah; dan
 - c. Bagian Kerja Sama.
- (2) Bagian Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Fasilitasi Kewenangan Pemerintahan;
 - b. Sub Bagian Pengendalian Urusan Pemerintahan; dan
 - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- (3) Bagian Otonomi Daerah terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD;
 - b. Sub Bagian Fasilitasi Lembaga, Instansi Pemerintah dan Legislatif; dan
 - c. Sub Bagian Evaluasi Pemerintahan Daerah.
- (4) Bagian Kerja Sama terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Kerja Sama Antar Pemerintah dan Lembaga;
 - b. Sub Bagian Kerja Sama Kawasan dan Kemitraan; dan
 - c. Sub Bagian Fasilitasi Gubernur dan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- (5) Bagan struktur organisasi Biro Pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Biro Hukum terdiri atas:
 - a. Bagian Perundang-undangan;
 - b. Bagian Bantuan Hukum dan HAM; dan
 - c. Bagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum.
- (2) Bagian Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perumusan Peraturan Daerah;
 - b. Sub Bagian Perumusan Produk Hukum Lain; dan
 - c. Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah.
- (3) Bagian Bantuan Hukum dan HAM terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Sengketa Hukum dan HAM;
 - b. Sub Bagian Perlindungan Hukum; dan
 - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- (4) Bagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Evaluasi dan Fasilitasi Wilayah I;
 - b. Sub Bagian Evaluasi dan Fasilitasi Wilayah II; dan
 - c. Sub Bagian Dokumentasi Produk Hukum Daerah.
- (5) Bagan struktur organisasi Biro Hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Biro Organisasi terdiri atas:
 - a. Bagian Kelembagaan;
 - b. Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik; dan
 - c. Bagian Pemberdayaan Aparatur dan Akuntabilitas Kinerja.
- (2) Bagian Kelembagaan terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Fasilitasi dan Penataan Kelembagaan;
 - b. Sub Bagian Analisis Jabatan; dan
 - c. Sub Bagian Formasi Jabatan.
- (3) Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Ketatalaksanaan;
 - b. Sub Bagian Pelayanan Publik; dan
 - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- (4) Bagian Pemberdayaan Aparatur dan Akuntabilitas Kinerja terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Pemberdayaan Aparatur;
 - b. Sub Pengukuran Kinerja; dan
 - c. Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja.
- (5) Bagan struktur organisasi Biro Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) Biro Sarana Prasarana Perekonomian Daerah terdiri atas:
 - a. Bagian Prasarana Fisik;
 - b. Bagian Sarana Perekonomian; dan
 - c. Bagian Transportasi dan Komunikasi.
- (2) Bagian Prasarana Fisik terdiri atas:
 - a. Sub Bagian PU dan Tata Ruang serta Pertanahan;
 - b. Sub Bagian Perumahan Rakyat dan Permukiman; dan
 - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- (3) Bagian Sarana Perekonomian terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Penanaman Modal dan PTSP;
 - b. Sub Bagian Perdagangan, Koperasi dan UKM; dan
 - c. Sub Bagian BUMD dan Perbankan.
- (4) Bagian Transportasi dan Komunikasi terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perhubungan;
 - b. Sub Bagian Komunikasi dan Informatika; dan
 - c. Sub Bagian Penelitian Pengembangan, Statistik, dan Persandian.
- (5) Bagan struktur organisasi Biro Sarana Prasarana Perekonomian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) Biro Pengembangan Produksi Daerah terdiri atas:
 - a. Bagian Bina Pangan Daerah;
 - b. Bagian Industri dan Kepariwisata Daerah; dan
 - c. Bagian Energi Sumber Daya Mineral, Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
- (2) Bagian Bina Pangan Daerah terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Ketahanan Pangan;
 - b. Sub Bagian Pertanian; dan
 - c. Sub Bagian Kelautan dan Perikanan.
- (3) Bagian Industri dan Kepariwisata Daerah terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Industri;
 - b. Sub Bagian Pariwisata; dan
 - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- (4) Bagian Energi, Sumber Daya Mineral, Kehutanan dan Lingkungan Hidup terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - b. Sub Bagian Kehutanan; dan
 - c. Sub Bagian Lingkungan Hidup.
- (5) Bagan struktur organisasi Biro Pengembangan Produksi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

- (1) Biro Kesejahteraan Rakyat terdiri atas:
 - a. Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olah Raga;
 - b. Bagian Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial; dan
 - c. Bagian Keagamaan.
- (2) Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Pendidikan, Perpustakaan dan Kearsipan;
 - b. Sub Bagian Kebudayaan; dan
 - c. Sub Bagian Pemuda dan Olah Raga.
- (3) Bagian Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Kesehatan Masyarakat;
 - b. Sub Bagian Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
 - c. Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- (4) Bagian Keagamaan terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Fasilitasi Keagamaan;
 - b. Sub Bagian Fasilitasi Pendidikan Keagamaan; dan
 - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- (5) Bagan struktur organisasi Biro Kesejahteraan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

- (1) Biro Umum terdiri atas:
 - a. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Bagian Rumah Tangga; dan
 - c. Bagian Tata Usahadan Administrasi Kepegawaian.
- (2) Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Anggaran dan Verifikasi; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- (3) Bagian Rumah Tangga terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Urusan Dalam dan Rumah Tangga Pimpinan;
 - b. Sub Bagian Kendaraan; dan
 - c. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan.
- (4) Bagian Tata Usahadan Administrasi Kepegawaian terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Surat Menyurat, Arsip, dan Ekspedisi;
 - b. Sub Bagian Administrasi Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- (5) Bagan struktur organisasi Biro Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

- (1) Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
 - a. Bagian Perlengkapan;
 - b. Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - c. Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
- (2) Bagian Perlengkapan terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Analisa Kebutuhan Sekretariat Daerah;
 - b. Sub Bagian Perlengkapan dan Distribusi; dan
 - c. Sub Bagian Pemeliharaan Barang Bergerak dan Tidak Bergerak.
- (3) Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Fasilitasi Kelompok Kerja;
 - b. Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Layanan Pengadaan; dan
 - c. Sub Bagian Pelaporan Realisasi Pengadaan.
- (4) Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Pengendalian dan Dukungan Teknologi;
 - b. Sub Bagian Layanan Informasi dan Bimbingan Teknis; dan
 - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- (5) Bagan struktur organisasi Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

- (1) Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol terdiri atas:
 - a. Bagian Publikasi dan Pemberitaan;
 - b. Bagian Pengelolaan Informasi; dan
 - c. Bagian Keprotokolan.
- (2) Bagian Publikasi dan Pemberitaan terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Pemberitaan dan Layanan Pers;
 - b. Sub Bagian Publikasi dan Penerbitan; dan
 - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- (3) Bagian Pengelolaan Informasi terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Liputan dan Dokumentasi;
 - b. Sub Bagian Pengolahan dan Distribusi; dan
 - c. Sub Bagian Pengelolaan Komunikasi Pimpinan dan Opini.
- (4) Bagian Keprotokolan terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Penata Acara;
 - b. Sub Bagian Layanan Tamu, dan Pimpinan; dan
 - c. Sub Bagian Perjalanan Pimpinan.
- (5) Bagan struktur organisasi Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Sekretariat DPRD

Pasal 14

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, dan mendukung pelaksanaan tugas DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
 - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- (3) Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas:
 - a. Bagian Persidangan, Hukum, Alat Kelengkapan Dewan, dan Layanan Aspirasi;
 - b. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bagian Tata Usaha, Protokol dan Kehumasan; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagian Persidangan, Hukum, Alat Kelengkapan Dewan, dan Layanan Aspirasi terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Hukum, Perundang-undangan, dan Layanan Aspirasi;
 - b. Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan dan Rapat.

- (5) Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran;
 - b. Sub Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan.
- (6) Bagian Tata Usaha terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keprotokolan; dan
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga, Perlengkapan, dan Kehumasan.
- (7) Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Inspektorat Daerah

Pasal 15

- (1) Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan eksternal;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan administrasi kesekretariatan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri atas:
 - a. Sekretariat.
 - b. Inspektur Pembantu I;
 - c. Inspektur Pembantu II;
 - d. Inspektur Pembantu III; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bagan struktur organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 16

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di pendidikan menengah, khusus, dan kebudayaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan dan kebudayaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan menengah, khusus, ketenagaan, dan kebudayaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan pendidikan menengah atas;
 - c. pelaksanaan kebijakan pendidikan menengah kejuruan;
 - d. pelaksanaan kebijakan pendidikan khusus;
 - e. pelaksanaan kebijakan Guru dan tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Pendidikan Khusus, dan Tenaga Kebudayaan;
 - f. pelaksanaan kebijakan pembinaan, pelestarian, dan pengembangan budaya daerah;
 - g. pembinaan, Pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis;
 - h. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian cabang dinas; dan
 - i. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
 - c. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - d. Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus;
 - e. Bidang Pembinaan Ketenagaan;
 - f. Bidang Kebudayaan;
 - g. Satuan Pendidikan;
 - h. Cabang Dinas;
 - i. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.
- (5) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas terdiri atas:
 - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian SMA;
 - b. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMA; dan
 - c. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMA.
- (6) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan terdiri atas:
 - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian SMK;
 - b. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMK; dan
 - c. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMK.
- (7) Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus terdiri atas:
 - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Khusus;
 - b. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Khusus;
 - c. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus.

- (8) Bidang Pembinaan Ketenagaan terdiri atas:
 - a. Seksi Guru, Tenaga Kependidikan SMA dan Pendidikan Khusus;
 - b. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan SMK; dan
 - b. Seksi Tenaga Kebudayaan.
- (9) Bidang Pembinaan Kebudayaan terdiri atas:
 - a. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
 - b. Seksi Sejarah dan Tradisi; dan
 - c. Seksi Kesenian.
- (10) Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Dinas Kesehatan

Pasal 17

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan kesehatan masyarakat;
 - c. pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - d. pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatan;
 - e. pelaksanaan kebijakan farmasi dan sumber daya kesehatan;
 - f. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis;
 - g. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - d. Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - e. Bidang Farmasi dan Sumber Daya Kesehatan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri atas:
 - a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
 - b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - c. Seksi Kesehatan Lingkungan Kerja dan Olahraga.

- (6) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri atas:
 - a. Seksi Survelians dan Imunisasi;
 - b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 - c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
- (7) Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri atas:
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
 - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
 - c. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional.
- (8) Bidang Farmasi dan Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas:
 - a. Seksi Kefarmasian;
 - b. Seksi Alat Kesehatan dan PKRT; dan
 - c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- (9) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pasal 18

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dibidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
 - b. pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya air, sistem irigasi primer dan sekunder;
 - c. pelaksanaan kebijakan pembangunan jalan dan jembatan;
 - d. pelaksanaan kebijakan pembangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah kabupaten/kota;
 - e. pelaksanaan kebijakan peningkatan tenaga ahli konstruksi dan pengawasan kelembagaannya;
 - f. pelaksanaan kebijakan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang daerah;
 - g. pelaksanaan kebijakan preservasi jalan dan jembatan;
 - h. pelaksanaan kebijakan penatagunaan dan penyelesaian sengketa pertanahan;
 - i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis;
 - j. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

- (3) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Sumber Daya Air;
 - c. Bidang Bina Marga;
 - d. Bidang Cipta Karya;
 - e. Bidang Bina Kontruksi;
 - f. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Sumber Daya Air terdiri atas:
 - a. Seksi Pembinaan Teknis Sungai, Pantai dan Irigasi;
 - b. Seksi Drainase, Sungai, dan Pantai; dan
 - c. Seksi Irigasi dan Air Baku.
- (6) Bidang Bina Margaterdiri atas:
 - a. Seksi Pembinaan Teknis Jalan dan Jembatan;
 - b. Seksi Jalan; dan
 - c. Seksi Jembatan;
- (7) Bidang Cipta Karya terdiri atas:
 - a. Seksi Pembinaan Teknis Penyehatan Lingkungan Permukiman, Air Minum dan Bangunan;
 - b. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum; dan
 - c.. Seksi Penataan Bangunan.
- (8) Bidang Bina Konstruksi terdiri atas:
 - a. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pengaturan;
 - b. Seksi Pemberdayaan; dan
 - c. Seksi Pengawasan.
- (9) Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan terdiri atas:
 - a. Seksi Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan Penataan Ruang;
 - b. Seksi Penataan Ruang; dan
 - c. Seksi Pertanahan.
- (10) Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pasal 19

- (1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan pembangunan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - b. koordinasi pelaksanaan kebijakan pembangunan perumahan rakyat;
 - c. koordinasi pelaksanaan kebijakan penataan kawasan permukiman;
 - d. koordinasi pelaksanaan kebijakan pembiayaan pembangunan perumahan rakyat;
 - e. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- (3) Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Perumahan;
 - c. Bidang Pengembangan Permukiman;
 - d. Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan;
 - e. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (4) Bidang Perumahan terdiri atas:
 - a. Seksi Pembinaan Teknis Rumah Umum dan Komersial; dan
 - b. Seksi Rumah Umum dan Komersial.
- (5) Bidang Pengembangan Permukiman, terdiri atas:
 - a. Seksi Pembinaan Teknis Permukiman Kumuh; dan
 - b. Seksi Penataan Permukiman Kumuh.
- (6) Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan terdiri atas:
 - a. Seksi Penataan Prasarana Sarana Umum Perumahan; dan
 - b. Seksi Penyediaan Prasarana Sarana Umum Perumahan.
- (7) Bagan struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedelapan
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Pasal 20

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta kebakaran.
- (2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang ketenteraman, ketertiban, perlindungan masyarakat, dan pemadaman kebakaran;
 - b. pelaksanaan kebijakan pengembangan kapasitas personil;
 - c. pelaksanaan kebijakan penegakan produk hukum daerah;
 - d. pelaksanaan kebijakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - e. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat dan pemadaman kebakaran;
 - f. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian unit pelaksana teknis;
 - g. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- (3) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pengembangan Kapasitas;
 - c. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah;
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran;
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangandan Aset;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Pengembangan Kapasitas terdiri atas:
 - a. Seksi Pengembangan Kapasitas Personil; dan
 - b. Seksi Bina Kesamaptan.
- (6) Bidang Penegak Produk Hukum Daerah terdiri atas:
 - a. Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan; dan
 - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- (7) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat terdiri atas:
 - a. Seksi Operasional dan Pengendalian; dan
 - b. Seksi Kerja Sama.
- (8) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran terdiri atas:
 - a. Seksi Bina Satuan Linmas; dan
 - b. Seksi Pemadam Kebakaran.

- (9) Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Sosial

Pasal 21

- (1) Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang sosial;
 - b. pelaksanaan kebijakan perlindungan dan jaminan sosial korban bencana alam dan sosial;
 - c. pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial;
 - d. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan sosial;
 - e. pelaksanaan kebijakan penanganan fakir miskin;
 - f. pembinaan, Pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri atas:
- a. Sekretraiat;
 - b. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - c. Bidang Rehabilitasi Sosial;
 - d. Bidang Pemberdayaan Sosial;
 - e. Bidang Penanganan Fakir Miskin;
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat terdiri atas:
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri atas:
- a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
 - b. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial; dan
 - c. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
- (6) Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri atas:
- a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak;
 - b. Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia; dan
 - c. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
- (7) Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri atas:
- a. Seksi Pemberdayaan Potensi dan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial;
 - b. Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil; dan
 - c. Seksi Kepahlawanan, Kesetiakawanan, dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial.

- (8) Bidang Penanganan Fakir Miskin terdiri atas:
 - a. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan;
 - b. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan; dan
 - c. Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (9) Bagan struktur organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesepuluh
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 22

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuandi bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
 - b. pelaksanaan kebijakan pembinaan, pelatihan, dan peningkatan produktivitas kerja serta perluasan kesempatan kerja;
 - c. pelaksanaan kebijakan pengembangan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
 - d. pelaksanaan kebijakan pengawasan dan pengendalian ketenagakerjaan;
 - e. pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.
 - f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pembinaan Pelatihan, Produktivitas, dan Penempatan Tenaga Kerja;
 - c. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - d. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan;
 - e. Bidang Ketransmigrasian;
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Pembinaan Pelatihan, Produktivitas, dan Penempatan Tenaga Kerja terdiri atas:
 - a. Seksi Pelatihan Kerja, Pengembangan Produktivitas, dan Sertifikasi;
 - b. Seksi Penempatan Tenaga Kerja; dan
 - c. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja.

- (6) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja terdiri atas:
 - a. SeksiKelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
 - b. SeksiPeraturan Syarat Kerja; dan
 - c. SeksiPengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- (7) Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri atas:
 - a. SeksiPembinaan dan Pengawasan Norma Kerja;
 - b. SeksiPembinaan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
 - c. SeksiPenegakan Hukum Ketenagakerjaan.
- (8) Bidang Ketransmigrasian terdiri atas:
 - a. SeksiPenyiapan Lahan dan Bangunan Permukiman;
 - b. SeksiFasilitasi Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi; dan
 - c. SeksiPemberdayaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.
- (9) Bagan struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasisebagaimana tercantum dalam Lampiran XIXyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesebelas
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 23

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, dan pencegahan dan penanganan kekerasan perempuan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, dan kualitas keluarga;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi, partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan, kesejahteraan, pendidikan kreativitas, dan kegiatan budaya;
 - d. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khususserta tindak pidana perdagangan orang;
 - e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan;
 - f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang

- pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan; dan
- g. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri atas:
- Sekretariat;
 - Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga;
 - Bidang Pemenuhan Hak Anak;
 - Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat terdiri atas:
- Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga terdiri atas:
- Seksi Kualitas Hidup Perempuan Bidang Ekonomi;
 - Seksi Kualitas Hidup Perempuan Bidang Sosial, Politik, dan Hukum; dan
 - Seksi Kualitas Keluarga dan Sistem Data Informasi.
- (6) Bidang Pemenuhan Hak Anak terdiri atas:
- Seksi Pemenuhan Hak Pendidikan dan Pengasuhan;
 - Seksi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi; dan
 - Seksi Pemenuhan Hak Kesehatan Dasar.
- (7) Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terdiri atas:
- Seksi Perlindungan Perempuan;
 - Seksi Perlindungan Anak; dan
 - Seksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak.
- (8) Bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keduabelas
Dinas Ketahanan Pangan

Pasal 24

- (1) Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
- perumusan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi, dan keamanan pangan;
 - pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan

- pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi, dan keamanan pangan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi, dan keamanan pangan;
 - d. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi, dan keamanan pangan;
 - e. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - f. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan
 - g. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- (3) Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan terdiri atas:
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - c. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
 - d. Bidang Konsumsi dan Penganeekaragaman Pangan;
 - e. Bidang Keamanan Pangan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat terdiri atas:
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan terdiri atas:
- a. Seksi Ketersediaan Pangan; dan
 - b. Seksi Kerawanan Pangan.
- (6) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan terdiri atas:
- a. Seksi Distribusi Pangan; dan
 - b. Seksi Harga dan Cadangan Pangan.
- (7) Bidang Konsumsi dan Penganeekaragaman Pangan terdiri atas:
- a. Seksi Konsumsi dan Pengembangan Pangan Lokal; dan
 - b. Seksi Promosi dan Penganeekaragaman Pangan.
- (8) Bidang Keamanan Pangan terdiri atas:
- a. Seksi Pengawasan Keamanan Pangan; dan
 - b. Seksi Kelembagaan dan Informasi Keamanan Pangan.
- (9) Bagan struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 25

- (1) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuandi bidang lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata lingkungan;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan sampah dan limbah B3;
 - d. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - e. pelaksanaan kebijakan teknis bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - f. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup; dan
 - h. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Tata Lingkungan;
 - c. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Kemitraan;
 - d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - e. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Tata Lingkungan terdiri atas:
 - a. Seksi Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. Seksi Kajian Dampak Lingkungan; dan
 - c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- (6) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Kemitraan terdiri atas:
 - a. Seksi Pengelolaan Persampahan;
 - b. Seksi Pengelolaan Limbah B3; dan
 - c. Seksi Kemitraan dan Peranserta Masyarakat.

- (7) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri atas:
 - a. Seksi Pemantauan Lingkungan Hidup;
 - b. Seksi Pemulihan Lingkungan Hidup; dan
 - c. Seksi Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (8) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri atas:
 - a. Seksi Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum;
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup; dan
 - c. Seksi Peningkatan Kapasitas dan Peraturan Lingkungan Hidup.
- (9) Bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempatbelas
Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Keluarga Berencana

Pasal 26

- (1) Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. melaksanakan kebijakan penyusunan profil kependudukan provinsi;
 - c. pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk;
 - d. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan informasi data kependudukan;
 - e. pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk; melalui program keluarga berencana;
 - f. pelaksanaan kebijakan peningkatan kepesertaan dan penggunaan akseptor keluarga berencana; dan
 - g. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- (3) Susunan organisasi Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Keluarga Berencana terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Fasilitasi Pendaftaran Kependudukan;
 - c. Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil;
 - d. Bidang Informasi Administrasi Kependudukan;
 - e. Bidang Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana;
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Sekretariat terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Fasilitas Pendaftaran Kependudukan terdiri atas:
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk; dan
 - b. Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk.
- (6) Bidang Fasilitas Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - a. Seksi Fasilitas Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil; dan
 - b. Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil.
- (7) Bidang Informasi Administrasi Kependudukan terdiri atas:
 - a. Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan
 - b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.
- (8) Bidang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana terdiri atas:
 - a. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga; dan
 - b. Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi.
- (9) Bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelimabelas
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 27

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - c. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan;
 - d. pelaksanaan kebijakan pengembangan ekonomi masyarakat;
 - e. pelaksanaan kebijakan pembangunan desa;
 - f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis;
 - g. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Bina Pemerintah Desa;
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan;
 - d. Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat;

- e. Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat terdiri atas:
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian keuangan dan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Bina Pemerintahan Desa terdiri atas:
- a. Seksi Administrasi dan Kerja Sama Desa;
 - b. Seksi Keuangan dan Aset Desa; dan
 - c. Seksi Penataan dan Evaluasi Perkembangan Desa.
- (6) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan, terdiri atas:
- a. Seksi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
 - b. Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat; dan
 - c. Seksi Sosial Dasar dan Budaya Masyarakat.
- (7) Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat terdiri atas:
- a. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa; dan
 - b. Seksi Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan dan Kemitraan.
- (8) Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan terdiri atas:
- a. Seksi Pengembangan, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna; dan
 - b. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan.
- (9) Bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Bagian Keenambelas
Dinas Perhubungan

Pasal 28

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
 - b. pelaksanaan kebijakan lalu lintas jalan;
 - c. pelaksanaan kebijakan Pengembangan angkutan jalan, pemaduan moda transportasi, dan pengelolaan terminal;
 - d. pelaksanaan kebijakan pengendalian operasional dan keselamatan angkutan pelayaran;
 - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis; dan
 - f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

- (3) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Lalu Lintas Jalan;
 - c. Bidang Angkutan Jalan;
 - d. Bidang Pelayaran;
 - e. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Lalu Lintas Jalan terdiri atas:
 - a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - b. Seksi Keselamatan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan; dan
 - c. Seksi Operasional dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan.
- (6) Bidang Angkutan Jalan terdiri atas:
 - a. Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Terminal;
 - b. Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang;
 - c. Seksi Pemaduan Modadan Pengembangan.
- (7) Bidang Pelayaran terdiri atas:
 - a. Seksi Prasarana Pelayaran;
 - b. Seksi Angkutan Pelayaran dan Bina Usaha Jasa; dan
 - c. Seksi Pengendalian dan Operasional Pelayaran.
- (8) Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Bagian Ketujuhbelas
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pasal 29

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah di daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan peningkatan kuantitas dan kualitas kelembagaan koperasi;
 - c. koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan usaha kecil, menengah, dan pemasarannya;
 - d. pelaksanaan kebijakan pengawasan kinerja koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - e. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian unit pelaksana teknis;
 - f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

- (3) Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Kelembagaan;
 - c. Bidang Usaha dan Pemasaran Produk;
 - d. Bidang Pengawasan;
 - e. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Kelembagaan terdiri atas:
 - a. Seksi Penyuluhan dan Legalitas Badan Hukum;
 - b. Seksi Organisasi dan Tatalaksana; dan
 - c. Seksi Pendampingan dan Advokasi.
- (6) Bidang Usaha dan Pemasaran Produk terdiri atas:
 - a. Seksi Permodalan dan Pembiayaan;
 - b. Seksi Promosi dan Pemasaran Produk; dan
 - c. Seksi Usaha dan Pengembangan Kerja Sama.
- (7) Bidang Pengawasan terdiri atas:
 - a. Seksi Kepatuhan;
 - b. Seksi Pengendalian dan Pemeriksaan; dan
 - c. Seksi Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam.
- (8) Bagan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedelapanbelas
Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 30

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan dan layanan informasi publik;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan dan pengelolaan data statistik;
 - d. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan opini dan kemitraan komunikasi publik;
 - e. pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan aplikasi dan tatakelola *E-Government*;

- f. pelaksanaan kebijakan penyediaan dan pengelolaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
 - g. pelaksanaan kebijakan teknis pengamanan informasi dan persandian;
 - h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis; dan
 - i. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri atas:
- a. Sekterariat;
 - b. Bidang Informasi Publik dan Statistik;
 - c. Bidang Komunikasi Publik;
 - d. Bidang *E-Government*;
 - e. Bidang Infrastruktur dan Persandian;
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat terdiri atas:
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Informasi Publik dan Statistik terdiri atas:
- a. Seksi Layanan Informasi Publik;
 - b. Seksi Pengelolaan Informasi Publik dan Media; dan
 - b. Seksi Pengelolaan Data Statistik.
- (6) Bidang Komunikasi Publik terdiri atas:
- a. Seksi Pengelolaan Opini Publik;
 - b. Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik; dan
 - c. Seksi Kemitraan Komunikasi Publik dan Hubungan Media.
- (7) Bidang *E-Government* terdiri atas:
- a. Seksi Pengembangan Aplikasi;
 - b. Seksi Pengembangan Ekosistem *E-Government*; dan
 - c. Seksi Tata Kelola *E-Government*.
- (8) Bidang Infrastruktur dan Persandian terdiri atas:
- a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
 - b. Seksi Manajemen dan Integrasi Data dan Keamanan Informasi; dan
 - c. Seksi Pesandian.
- (9) Bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesembilanbelas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 31

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas mengordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di daerah;
 - b. koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal;
 - c. koordinasi pelaksanaan kebijakan promosi potensi daerah yang dapat menarik penanaman modal;
 - d. koordinasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
 - e. pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan produksi dan industri; dan
 - f. pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan sarana perekonomian dan sosial.
 - g. pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan penanaman modal; dan
 - h. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- (3) Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 - c. Bidang Promosi Penanaman Modal;
 - d. Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal;
 - e. Bidang Perizinan Produksi dan Industri;
 - f. Bidang Perizinan Sarana Perekonomian dan Sosial;
 - g. Bidang Perizinan dan Penanaman Modal; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal terdiri atas:
 - a. Seksi Perencanaan dan Deregulasi Penanaman Modal; dan
 - b. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha.
- (6) Bidang Promosi Penanaman Modal terdiri atas:
 - a. Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal; dan
 - b. Seksi Sarana Prasarana Promosi Penanaman Modal.
- (7) Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal terdiri atas:
 - a. Seksi Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal; dan
 - b. Seksi Fasilitasi, Pengaduan, dan Informasi.
- (8) Bidang Perizinan Produksi dan Industri terdiri atas:
 - a. Seksi Perizinan Kehutanan, Pertambangan dan Energi; dan
 - b. Seksi Perizinan Pertanian, Kesehatan, dan Perdagangan.

- (9) Bidang Perizinan Sarana Perekonomian dan Sosial terdiri atas:
 - a. Seksi Perizinan Sarana Perekonomian, Sosial, Pariwisata, dan Tenaga Kerja; dan
 - b. Seksi Perizinan Sarana Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan.
- (10) Bidang Perizinan Penanaman Modal terdiri atas:
 - a. Seksi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal; dan
 - b. Seksi Fasilitasi Penanaman Modal dan Regulasi Perizinan.
- (11) Bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keduapuluh
Dinas Pemuda dan Olahraga

Pasal 32

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang kepemudaan dan olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang kepemudaan dan keolahragaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan tenaga dan sumberdaya yang berwawasan Iptek dan Imtaq;
 - c. pelaksanaan kebijakan pengembangan infrastruktur, kepemimpinan, kepeloporan, dan kewirausahaan pemuda;
 - d. pelaksanaan kebijakan pembudayaan olahraga melalui lembaga pendidikan, olah raga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;
 - e. pelaksanaan kebijakan pengembangan olahraga berprestasi melalui pembibitan, pemusatan pelatihan;
 - j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis; dan
 - k. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pemberdayaan Pemuda;
 - c. Bidang Pengembangan Pemuda;
 - d. Bidang Pembudayaan Olahraga;
 - e. Bidang Pembinaan Olahraga Prestasi;
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- (5) Bidang Pemberdayaan Pemuda terdiri atas:
 - a. Seksi Pemberdayaan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda;
 - b. Seksi Peningkatan Wawasan, IPTEK dan IMTAQ Pemuda; dan
 - c. Seksi Peningkatan Kapasitas dan Kreativitas Pemuda.
- (6) Bidang Pengembangan Pemuda terdiri atas:
 - a. Seksi Pengembangan Standarisasi dan Infrastruktur Pemuda;
 - b. Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan, Kepramukaan, dan Organisasi Kepemudaan; dan
 - c. Seksi Kewirausahaan, Kemitraan, dan Penghargaan Pemuda.
- (7) Bidang Pembudayaan Olahraga terdiri atas:
 - a. Seksi Pengelolaan Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
 - b. Seksi Pengembangan Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus; dan
 - c. Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga.
- (8) Bidang Pembinaan Olahraga Prestasi terdiri atas:
 - a. Seksi Pembibitan dan Tenaga Keolahragaan;
 - b. Seksi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan; dan
 - c. Seksi Standarisasi Sarana dan Prasarana Olahraga.
- (9) Bagan struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keduapuluhsatu
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pasal 33

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang perpustakaan dan kearsipan;
 - b. pelaksanaan kebijakan pengembangan koleksi, otomasi perpustakaan, deposit dan pelestarian;
 - c. pelaksanaan kebijakan pelayanan, pembinaan, dan kerjasama perpustakaan;
 - d. pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan, dan pelayanan kearsipan;
 - e. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan arsip dinamis dan statis;
 - f. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. pengelolaan kegiatan kesekretariatan;
- (3) Susunan organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pengelolaan Koleksi Bahan Perpustakaan;
 - c. Bidang Pelayanan dan Pembinaan Perpustakaan;
 - d. Bidang Pembinaan dan Pelayanan Kearsipan;

- e. Bidang Pengelolaan Kearsipan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat terdiri atas:
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Pengelolaan Koleksi Bahan Perpustakaan, terdiri atas:
- a. Seksi Pengembangan Koleksi dan Otomasi Perpustakaan; dan
 - b. Seksi Deposit dan Pelestarian.
- (6) Bidang Pelayanan dan Pembinaan Perpustakaan terdiri atas:
- a. Seksi Pelayanan dan Kerja Sama Perpustakaan; dan
 - b. Seksi Pembinaan Perpustakaan.
- (7) Bidang Bidang Pembinaan dan Pelayanan Kearsipan terdiri atas:
- a. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan; dan
 - b. Seksi Pelayanan Kearsipan;
- (8) Bidang Bidang Pengelolaan Kearsipan terdiri atas:
- a. Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis; dan
 - b. Seksi Pengelolaan Arsip Statis.
- (9) Bagan struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Bagian Keduapuluhdua
Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 34

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut, penangkapan ikan, pembedayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan pelabuhan perikanan dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - b. koordinasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut diluar minyak dan gas bumi;
 - c. pelaksanaan kebijakan penangkapan ikan di wilayah laut yang menjadi kewenangan Daerah;
 - d. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. koordinasi pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai 12 mil;

- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut, penangkapan ikan, pembedayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan pelabuhan perikanan dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis;
 - h. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Cabang Dinas;
 - i. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri atas:
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pengelolaan Ruang Laut;
 - c. Bidang Perikanan Tangkap;
 - d. Bidang Pengembangan Usaha Perikanan;
 - e. Bidang Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - f. Cabang Dinas;
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat terdiri atas:
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Pengelolaan Ruang Laut terdiri atas:
- a. Seksi Konservasi Ekosistem Laut;
 - b. Seksi Penataan dan Pemanfaatan Ruang Laut; dan
 - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (6) Bidang Perikanan Tangkap terdiri atas:
- a. Seksi Kenelayanan;
 - b. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Penangkapan; dan
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan.
- (7) Bidang Pengembangan Usaha Perikanan terdiri atas:
- a. Seksi Perikanan Usaha dan Investasi;
 - b. Seksi Teknologi dan Informasi; dan
 - c. Seksi Sarana, Prasarana Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran.
- (8) Bidang Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, terdiri atas:
- a. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - b. Seksi Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Hukum; dan
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Pengawasan.
- (9) Bagan struktur organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keduapuluhtiga
Dinas Pariwisata

Pasal 35

- (1) Dinas Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan pariwisata daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan pengembangan destinasi wisata budaya dan wisata alam;
 - c. pelaksanaan kebijakan kepariwisataan dan pemberdayaan masyarakat pariwisata;
 - d. koordinasi pelaksanaan kebijakan pemasaran dan promosi pariwisata;
 - e. koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan industri pariwisata; dan
 - f. pengelolaan kesekretariatan.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Destinasi Pariwisata;
 - c. Bidang Industri dan Kelembagaan Pariwisata;
 - d. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Destinasi Pariwisata terdiri atas:
 - a. Seksi Pengembangan Wisata Budaya;
 - b. Seksi Wisata Alam dan Buatan; dan
 - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata.
- (6) Bidang Industri dan Kelembagaan Pariwisata terdiri atas:
 - a. Seksi Usaha Jasa Pariwisata dan Kemitraan;
 - b. Seksi Usaha Sarana Pariwisata; dan
 - c. Seksi Pengembangan Kelembagaan dan SDM.
- (7) Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata terdiri atas:
 - a. Seksi Promosi Nusantara dan Mancanegara;
 - b. Seksi Strategi dan Komunikasi Pariwisata; dan
 - c. Seksi Sarana, Analisa Data, dan Informasi.
- (8) Bagan struktur organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keduapuluhempat
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 36

- (1) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian sub urusan tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang produksi tanaman pangan, hortikultura, pengawasan prasarana dan sarana, peningkatan mutu, pengolahan dan pemasaran serta penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. koordinasi pelaksanaan penataan dan peningkatan prasarana dan sarana;
 - c. koordinasi pelaksanaan peningkatan produksi tanaman pangan;
 - d. koordinasi pelaksanaan peningkatan produksi hortikultura;
 - e. koordinasi pelaksanaan pengolahan, pemasaran, dan penyuluhan;
 - f. pengawasan mutu dan peredaran benih serta produksi benih tanaman pangan dan hortikultura;
 - g. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman pangan dan hortikultura serta penanggulangan bencana alam;
 - h. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - i. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis; dan
 - j. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Prasarana dan Sarana;
 - c. Bidang Tanaman Pangan;
 - d. Bidang Hortikultura;
 - e. Bidang Pengolahan, Pemasaran, dan Penyuluhan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Prasarana dan Sarana terdiri atas:
 - a. Seksi Lahan dan Irigasi;
 - b. Seksi Pupuk, Pestisida, dan Alsintan; dan
 - c. Seksi Pembiayaan dan Investasi.

- (6) Bidang Tanaman Pangan terdiri atas:
 - a. Seksi Serealia;
 - b. Seksi Aneka Kacang dan Umbi; dan
 - c. Seksi Perbenihan dan Perlindungan.
- (7) Bidang Hortikultura terdiri atas:
 - a. Seksi Buah dan Tanaman Hias;
 - b. Seksi Sayuran dan Tanaman Obat; dan
 - c. Seksi Perbenihan dan Perlindungan.
- (8) Bidang Pengolahan, Pemasaran, dan Penyuluhan terdiri atas:
 - a. Seksi Pengolahan;
 - b. Seksi Pemasaran; dan
 - c. Seksi Penyuluhan.
- (9) Bagan struktur organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keduapuluhlima
Dinas Perkebunan dan Peternakan

Pasal 37

- (1) Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang pertanian sub urusan perkebunan dan peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perkebunan dan Peternakan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang produksi perkebunan, peternakan, pengawasan prasarana dan sarana , peningkatan mutu, pengolahan dan pemasaran serta penyuluhan perkebunan dan peternakan;
 - b. koordinasi pelaksanaan penataan dan peningkatan prasarana dan sarana;
 - c. koordinasi pelaksanaan peningkatan produksi perkebunan;
 - d. koordinasi pelaksanaan peningkatan produksi dan kesehatan hewan;
 - e. koordinasi pelaksanaan pengolahan, pemasaran dan penyuluhan;
 - f. pengawasan mutu dan peredaran benih serta produksi benih tanaman perkebunan dan peternakan;
 - g. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit perkebunan dan peternakan serta penanggulangan bencana alam;
 - h. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis bidang perkebunan dan peternakan;
 - i. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis;
 - j. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan dan Perternakan terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Prasarana dan Sarana;
 - c. Bidang Perkebunan;
 - d. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- e. Bidang Penyuluhan, Pengolahan, dan Pemasaran;
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat terdiri atas:
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Prasarana dan Sarana terdiri atas:
- a. Seksi Prasarana dan Sarana Perkebunan;
 - b. Seksi Prasarana dan Sarana Peternakan; dan
 - c. Seksi Pembiayaan, Investasi, Kemitraan, dan Tenaga Kerja.
- (6) Bidang Perkebunan terdiri atas:
- a. Seksi Perbenihan, Perluasan dan Peremajaan Tanaman Perkebunan;
 - b. Seksi Produksi, Intensifikasi dan Proteksi Tanaman Perkebunan; dan
 - c. Seksi Perlindungan Usaha Perkebunan dan Pengelolaan PBS.
- (7) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas:
- a. Seksi Perbibitan;
 - b. Seksi Produksi dan Pakan; dan
 - c. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (8) Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran terdiri atas:
- a. Seksi Penyuluhan dan Kelembagaan Petani;
 - b. Seksi Pengolahan dan Mutu; dan
 - c. Seksi Pemasaran dan Promosi.
- (9) Bagan struktur organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keduapuluhenam
Dinas Kehutanan

Pasal 38

- (1) Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang kehutanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kehutanan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang tata hutan dan pemanfaatan kawasan hutan, perlindungan dan KSDAE, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan RHL, dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata hutan dan pemanfaatan kawasan hutan;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perlindungan dan KSDAE.
 - d. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan RHL;
 - e. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat;

- f. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata hutan dan pemanfaatan kawasan hutan, perlindungan KSDAE, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan RHL, dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata hutan dan pemanfaatan kawasan hutan, perlindungan KSDAE, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan RHL), dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - h. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Cabang Dinas;
 - i. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis; dan
 - j. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan terdiri atas:
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - c. Bidang Perlindungan dan KSDAE;
 - d. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan RHL;
 - e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Penyuluhan dan Perhutanan Sosial;
 - f. Cabang Dinas;
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat terdiri atas:
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan terdiri atas:
- a. Seksi Perencanaan, Pemanfaatan dan Tata Hutan;
 - b. Seksi Pengukuhan dan Penggunaan Kawasan Hutan; dan
 - c. Seksi Pengolahan, Pemasaran dan PNBK.
- (6) Bidang Perlindungan dan KSDAE terdiri atas:
- a. Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan;
 - b. Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan; dan
 - c. Seksi KSDAE.
- (7) Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan RHL terdiri atas:
- a. Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
 - b. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan; dan
 - c. Seksi Pengembangan Hutan Tanaman dan Perbenihan.
- (8) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Penyuluhan dan Perhutanan Sosial, terdiri atas:
- a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. Seksi Penyuluhan Kehutanan; dan
 - c. Seksi Perhutanan Sosial dan Hutan Adat.
- (9) Bagan struktur organisasi Dinas Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua puluh tujuh
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 39

- (1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang energi dan sumber daya mineral.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Energi Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan pengelolaan energi dan sumberdaya mineral;
 - b. pelaksanaan kebijakan pendayagunaan dan pengendalian air tanah;
 - c. pelaksanaan kebijakan perusahaan pertambangan mineral dan batubara;
 - d. pelaksanaan kebijakan pengembangan dan konservasi energi;
 - e. pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan;
 - f. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Cabang Dinas;
 - g. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian unit pelaksana teknis; dan
 - h. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- (3) Susunan organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Air Tanah;
 - c. Bidang Mineral dan Batubara;
 - d. Bidang Energi;
 - e. Bidang Ketenagalistrikan;
 - f. Cabang Dinas
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Air Tanah terdiri atas:
 - a. Seksi Pendayagunaan Air Tanah;
 - b. Seksi Pengendalian Air Tanah; dan
 - c. Seksi Konservasi Air Tanah.
- (6) Bidang Mineral dan Batubara terdiri atas:
 - a. Seksi Penataan dan Pengembangan Wilayah Pengusahaan Mineral dan Batubara;
 - b. Seksi Pengusahaan Mineral dan Batubara; dan
 - c. Seksi Teknik Lingkungan Mineral dan Batubara.
- (7) Bidang Energi terdiri atas:
 - a. Seksi Pengembangan Energi;
 - b. Seksi Pengusahaan Energi; dan
 - c. Seksi Konservasi Energi.

- (8) Bidang Ketenagalistrikan terdiri atas:
 - a. Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan;
 - b. Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan; dan
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan.
- (9) Bagan struktur organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua puluh delapan
Dinas Perdagangan

Pasal 40

- (1) Dinas Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang perdagangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perdagangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan;
 - b. koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan produk ekspor dan impor;
 - c. koordinasi pelaksanaan kebijakan distribusi perdagangan barang kebutuhan pokok dan penting;
 - d. koordinasi pelaksanaan kebijakan pengawasan peredaran barang dan perlindungan konsumen;
 - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis;
 - f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- (3) Susunan organisasi Dinas Perdagangan terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Perdagangan Luar Negeri;
 - c. Bidang Perdagangan Dalam Negeri;
 - d. Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan;
 - e. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan kepegawaian.
- (5) Bidang Perdagangan Luar Negeri terdiri atas:
 - a. Seksi Ekspor dan Impor;
 - b. Seksi Pengembangan Produk Ekspor; dan
 - c. Seksi Promosi dan Informasi.
- (6) Bidang Perdagangan Dalam Negeri terdiri atas:
 - a. Seksi Pengembangan Usaha;
 - b. Seksi Barang Kebutuhan Pokok dan Penting; dan
 - c. Seksi Sarana dan Distribusi Perdagangan.

- (7) Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan terdiri atas:
 - a. Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa;
 - b. Seksi Pengelolaan Standar K metrologian; dan
 - c. Seksi Pelayanan dan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen.
- (8) Bagan struktur organisasi Dinas Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keduapuluhsembilan
Dinas Perindustrian

Pasal 41

- (1) Dinas Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang perindustrian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perindustrian menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian;
 - b. koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan industri logam, mesin, elektronika, dan alat transportasi;
 - c. koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan industri pangan, hasil kebun dan hutan;
 - d. koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan industri kimia, tekstil dan aneka;
 - e. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis; dan
 - f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- (3) Susunan organisasi Dinas Perindustrian terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Transportasi;
 - c. Bidang Industri Agro;
 - d. Bidang Kimia, Tekstil, dan Aneka;
 - e. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Transportasi, terdiri atas:
 - a. Seksi Industri Logam, Mesin dan Perekayasaan;
 - b. Seksi Industri Alat Transportasi;
 - c. Seksi Industri Elektronika dan Teknologi Informasi.
- (6) Bidang Industri Agro terdiri atas:
 - a. Seksi Industri Pangan;
 - b. Seksi Industri Hasil Perkebunan; dan
 - c. Seksi Industri Hasil Hutan.

- (7) Bidang Kimia, Tekstil dan Aneka terdiri atas:
 - a. Seksi Industri Kimia dan Bahan Bangunan;
 - b. Seksi Industri Tekstil; dan
 - c. Seksi Industri Aneka.
- (8) Bagan struktur organisasi Dinas Perindustrian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketigapuluh
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 42

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan penyusunan rencana pembangunan bidang perekonomian dan keuangan;
 - c. pelaksanaan kebijakan penyusunan rencana pembangunan bidang pemerintahan, sosial, dan budaya;
 - d. pelaksanaan kebijakan penyusunan rencana pembangunan bidang prasarana dan pengembangan wilayah;
 - e. pelaksanaan pengendalian program, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
 - f. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- (3) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan daerah terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Ekonomi;
 - c. Bidang Sosial, Budaya, dan Pemerintahan;
 - d. Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;
 - e. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi;
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan fungsional.
- (4) Sekretariat terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Ekonomi terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Pangan;
 - b. Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal; dan
 - c. Sub Bidang Pengembangan Usaha dan Ketenagakerjaan.

- (6) Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Pemerintahan;
 - b. Sub Bidang Pendidikan dan Budaya; dan
 - c. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
- (7) Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Infrastruktur;
 - b. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
 - c. Sub Bidang Perhubungan dan Komunikasi Informatika.
- (8) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan Daerah;
 - b. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan; dan
 - c. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- (9) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketigapuluhsatu
Badan Keuangan Daerah

Pasal 43

- (1) Badan Keuangan Daerah mempunyai melaksanakan Urusan Pemerintahan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - b. koordinasi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. koordinasi pengelolaan kas daerah;
 - d. koordinasi pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas daerah;
 - e. koordinasi pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
 - f. koordinasi pengembangan pendapatan pajak retribusi dan lainnya; dan
 - g. Pengelolaan kesekretariatan.
- (3) Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Anggaran;
 - c. Bidang Perbendaharaan;
 - d. Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban;
 - e. Bidang Pendapatan Pajak Daerah;
 - f. Bidang Pendapatan Retribusi, Perimbangan dan Lainnya;
 - g. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - h. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pengelolaan Teknologi Informasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- (5) Bidang Anggaran terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Anggaran Perekonomian dan Keuangan;
 - b. Sub Bidang Anggaran Pemerintahan, Sosial, dan Budaya; dan
 - c. Sub Bidang Anggaran Infrastruktur, Prasarana, dan Lingkungan Hidup.
- (6) Bidang Perbendaharaan terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Perbendaharaan Perekonomian dan Keuangan;
 - b. Sub Bidang Perbendaharaan Pemerintahan, Sosial, dan Budaya; dan
 - c. Sub Bidang Perbendaharaan Infrastruktur, Prasarana, dan Lingkungan Hidup.
- (7) Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban Perekonomian dan Keuangan;
 - b. Sub Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban Pemerintahan, Sosial, dan Budaya; dan
 - c. Sub Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban Infrastruktur, Prasarana, dan Lingkungan Hidup.
- (8) Bidang Pendapatan Pajak Daerah terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah;
 - b. Sub Bidang Pajak Daerah; dan
 - c. Sub Bidang Supervisi dan Monitoring Pengelolaan Pajak Daerah.
- (9) Bidang Pendapatan Retribusi, Perimbangan dan Lainnya terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Retribusi, Perimbangan dan Lainnya;
 - b. Sub Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya; dan
 - c. Sub Bidang Perimbangan Keuangan Daerah.
- (10) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan Daerah;
 - b. Sub Bidang Distribusi, Penggunaan, dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah; dan
 - c. Sub Bidang Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
- (11) Bagan struktur organisasi Badan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Bagian Ketigapuluhdua
Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 44

- (1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan fungsi penunjang bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang manajemen kepegawaiandaerah;

- b. penyusunan peraturan perundang-undangan Daerah di bidang manajemen kepegawaian sesuai norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - c. pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - d. pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - e. penetapan tunjangan, kesejahteraan dan pembinaan Pegawai Negeri Sipil sesuai norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - f. pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kompetensi pegawai;
 - g. pengolahan, penyajian data dan informasi kepegawaian; dan
 - h. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- (3) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri atas:
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pengadaan, Pengembangan, dan Informasi;
 - c. Bidang Mutasi dan Promosi;
 - d. Bidang Hukum, Kesejahteraan, dan Pemberhentian;
 - e. Unit Pelaksana Teknis;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat terdiri atas:
- a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Pengadaan, Pengembangan, dan Informasiterdiri atas:
- a. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi; dan
 - c. Sub Bidang Data dan Informasi.
- (6) Bidang Mutasi dan Promositerdiri atas:
- a. Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan;
 - b. Sub Bidang JabatanPimpinan Tinggi dan Administrasi; dan
 - c. Sub Bidang Jabatan Fungsional.
- (7) Bidang Hukum, Kesejahteraan, dan Pemberhentian terdiri atas:
- a. Sub Bidang Hukum, Disiplin, dan Penilaian Kinerja;
 - b. Sub Bidang Kesejahteraan dan Fasilitasi Profesi ASN; dan
 - c. Sub Bidang Pemberhentian dan Pensiun.
- (8) Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLIyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketigapuluhtiga
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 45

- (1) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan fungsi penunjangbidang pengembangan sumber daya manusia aparatur yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pelaksanaan kebijakan pengembangan kompetensi aparatur sipil pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota;
 - c. pelaksanaan kebijakan sertifikasi kompetensi aparatur sipil pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
 - d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur sipil pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
 - e. pelaksanaan kebijakan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional aparatur sipil provinsi dan kabupaten/kota.
 - f. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- (3) Susunan Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan;
 - c. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis;
 - d. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional;
 - e. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Sertifikasi;
 - b. Sub Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Ketenagaan; dan
 - c. Sub Bidang Sumber Belajar dan Kerja Sama.
- (6) Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan Administrasi;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi;
 - c. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang.

- (7) Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi;
 - b. Sub Bidang Kompetensi Jabatan Fungsional; dan
 - c. Sub Bidang Kompetensi Pimpinan Daerah dan Prajabatan.
- (8) Bagan struktur organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketigapuluhempat
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pasal 46

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah;
 - b. koordinas pelaksanaan penelitian di bidang pemerintahan, sosial, dan kebudayaan;
 - c. koordinasi pelaksanaan penelitian di bidang sumber daya, teknologi, dan inovasi;
 - d. koordinasi pelaksanaan penelitian di bidang ekonomi dan pembangunan daerah;
 - e. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- (3) Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya;
 - c. Bidang Sumber Daya, Teknologi, dan Inovasi;
 - d. Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah;
 - e. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Pemerintahan dan Politik; dan
 - b. Sub Bidang Sosial Budaya.
- (6) Bidang Sumber Daya, Teknologi dan Inovasi terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Alam; dan
 - b. Sub Bidang Teknologi dan Inovasi.

- (7) Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Ekonomi Daerah; dan
 - b. Sub Bidang Pembangunan Daerah.
- (8) Bagan struktur organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Bagian Ketigapuluhlima
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 47

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana dengan cepat, tepat, efektif, dan efisien;
 - b. koordinasi kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh;
 - c. koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
 - d. koordinasi perumusan program dan pelaksanaan pencegahan bencana;
 - e. koordinasi perumusan program dan pelaksanaan tanggap darurat terjadinya bencana;
 - f. koordinasi perumusan program dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana;
 - g. pelaksanaan pemetaan daerah rawan bencana; dan
 - h. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- (3) Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - c. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - d. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Pencegahan; dan
 - b. Sub Bidang Kesiapsiagaan.
- (6) Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Kedaruratan; dan
 - b. Sub Bidang Logistik.

- (7) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Rehabilitasi; dan
 - b. Sub Bidang Rekonstruksi.
- (8) Bagan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Bagian Ketigapuluhenam
Badan Penghubung

Pasal 48

- (1) Badan Penghubung mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang dalam mengoordinasikan, fasilitasi, dan pelayanan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat di Ibu Kota Negara Jakarta.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penghubung menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis penghubung Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang penghubung Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan pelayanan kepentingan Daerah di Ibu Kota Negara;
 - c. fasilitasi hubungan antar lembaga Pemerintah Daerah dengan Kementerian dan Lembaga Non Kementerian;
 - d. pelaksanaan kegiatan promosi dan penyebaran informasi potensi daerah;
 - e. fasilitasi dan pelayanan terhadap kepentingan pemerintah dan masyarakat daerah serta penyediaan akomodasi;
 - f. pengelolaan Anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta; dan
 - g. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (3) Susunan Organisasi Badan Penghubung terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bidang Hubungan Antara Lembaga;
 - c. Sub Bidang Promosi dan Anjungan;
 - d. Sub Bidang Pelayanan dan Akomodasi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Badan Penghubung sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
STAF AHLI

Pasal 49

- (1) Untuk melaksanakan tugas Gubernur, dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Ekonomidan Pembangunan; dan
 - c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- (3) Staf Ahli diangkat dari kalangan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan keahlian dan kompetensi pada masing-masing bidang.
- (4) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, secara administratif Staf Ahli dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (6) Tugas, wewenang, dan kewajiban Staf Ahli diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI
JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 50

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon Ib atau jabatan pimpinan tinggi madya.
- (2) Sekretaris DPRD, Inspektur, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan dan Staf Ahli Gubernur merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Kepala Biro Sekretariat Daerah merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Badan Penghubung, Kepala Bagian, Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Cabang Dinas kelas A, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Kelas A merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan adminsitrator.
- (6) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Cabang Dinas Kelas B, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Kelas B merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (7) Kepala Sub Bagian pada Cabang Dinas kelas B dan Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan kelas B, serta Kepala Sub Bagian pada Satuan Pendidikan Menengah merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (8) Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk Satuan Pendidikan merupakan jabatan fungsional guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 51

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan kerja/unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja/unit organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan kerja/unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan kerja/unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan kerja/unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk serta arahan selanjutnya kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai keterkaitan dan hubungan kerja.
- (7) Dalam upaya meningkatkan efektivitas kegiatan dan pelaksanaan tugas serta dalam rangka bimbingan serta evaluasi kinerja organisasi, setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan yang berbentuk satuan pendidikan melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

Uraian tugas masing-masing perangkat daerah lebih lanjut diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 54

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 Desember 2016

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 16 Desember 2016

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. ABDUL HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2016 NOMOR 72